



P U T U S A N

Nomor 3314 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NYONYA LI DJUNG alias MARIYANTI, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Keluarga Bersama A 2 RT. 001/RW. 006, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Radiaman Purba, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sejarah Gang Poteng I, Nomor 7, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **RUSTIADI**, bertempat tinggal di Dusun Seberung Besar RT. 004/RW. 001, Desa Nanga Seberung, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;
2. **PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk**, berkantor Pusat di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45-46, Jakarta Pusat,
3. **PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk, cq DANAMON SIMPAN PINJAM (DSP) unit Kapuas Besar**, berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai Blok G-7, Kapuas Besar, Kota Pontianak, Nomor 2 dan 3 yang diwakili oleh Mochamad Darmawan dan Irawantoko para karyawan dari dan dalam jabatannya masing-masing sebagai Litigation Group Head dan Litigation Counsel Head 2 pada Bank Danamon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erik J. Sagala dan kawan-kawan, para karyawan pada Bank Danamon qq Danamon Simpan Pinjam Pasar Model Unit Pasar Kapuas Besar, berkantor di Jalan Gusti Ngurah Rai Blok G-7, Rt. 004 RW. 023, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL) Pontianak**, berkedudukan di Jalan Sotoyo, Kota Pontianak, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2015



Hadiyanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsuddin dan kawan-kawan, Kepala KPKNL Pontianak, Kabid Hukum dan Kepatuhan Internal Kanwil DJKN Kalbar, Kasi Hukum Kanwil DJKN Kalbar, Kasi Hukum dan Informasi KPKNL Pontianak, Kasi Pelayanan Lelang KPKNL Pontianak, Kasi Pelayanan Penilaian KPKNL Pontianak dan Para Pelaksana pada KPKNL Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2014;

5. **H. ZAKARIA**, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Keluarga Bersama Nomor 01, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat adalah pihak ketiga yang diminta oleh Tergugat I untuk memberi persetujuan pada Tergugat I guna mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat II dan Tergugat III berupa pinjaman uang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 425/PK/02547/0612 yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III dihadapan Riza Emir Cyrillus Caloh, S.H., Notaris/PPAT di Pontianak;
2. Adapun kepentingan Penggugat diminta untuk menandatangani persetujuan dalam pemberi jaminan kredit pada Tergugat I karena Penggugat adalah pemilik sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik (disingkat SHM) Nomor 2257/Kota Baru, seluas 273 m² berikut bangunan yang ada di atasnya yang dijadikan jaminan hutang Tergugat I pada Tergugat II sesuai Akta Hak Tanggungan Nomor 3363/2012 tanggal 31 Juli 2012, dimana sesuai surat waris yang diberikan suami Penggugat alm Hendi alias Siak Tjiu semasa hidup, dari luas tanah berikut bangunan di atasnya, Penggugat mendapatkan sebanyak $\frac{3}{4}$ bagian sedangkan bagian Tergugat I mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, pembagian ini tercatat pada bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 2257/Kota Baru yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
3. Meskipun Tergugat I anak kandung Penggugat, namun sejak disetujuinya permintaan Kredit atas nama Tergugat I oleh Tergugat II, Tergugat I tidak



pernah memberi laporan kepada Penggugat terkait dengan uang pinjaman yang diterimanya serta kelancaran pembayaran angsuran karena Tergugat I tinggal berjauhan dari Penggugat di pelosok Kampung di Kabupaten Kapuas Hulu, demikian halnya dokumen perjanjian kredit dan akta hak tanggungan serta dokumen lainnya yang pernah Penggugat tandatangani tidak satupun diserahkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahu dan tidak diberi pemahaman yang seluas luasnya atas apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pihak yang memberi persetujuan jaminan kredit;

4. Pada hari Jum'at 6 Desember 2013 Penggugat dikejutkan adanya surat peringatan yang diterima melalui staf Tergugat III ditujukan kepada Tergugat I dan Penggugat (disebut penjamin) dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2013 Nomor 001/SP/2547/1213 yang menerangkan "bersama ini kami mengingatkan bahwa terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan bunga ditambah denda keterlambatan atas fasilitas kredit saudara di Bank Danamon per tanggal 5 Desember 2013 berjumlah Rp124.447.325.81,00 dan memberi waktu penyelesaian sebelum tanggal 13 Desember 2013 dengan rincian:

Outstanding	Tggkan Pokok	Tggk Bunga	Denda	Total
Rp255.179.857,31	Rp47.088.092,94	Rp52.089.752,29	9.230.713,04	Rp124.447.325,81

5. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2013 Penggugat juga menemukan adanya Surat Pemberitahuan lelang Eksekusi Hak Tanggungan ditujukan kepada Tergugat I, diteras rumah kediaman Penggugat dengan Suratnya tertanggal 12 Desember 2013 yang menyebutkan sehubungan Penetapan tanggal 11 Desember 2013 Nomor S-3017/WKN-11/KNL.01/2013 dari Tergugat IV dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu sebagai Debitur bahwa kami akan melelang jaminan asset berupa : Sebidang tanah seluas 273 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan/rumah sesuai SHM, Nomor 2257 atas nama Nyonya Li Djung dan Rustiadi yang terletak di gang Keluarga Bersama, Kelurahan Kota Baru Kota Pontianak pada hari Jumat 10 Januari 2014 di kantor PT, Bank Danamon Simpan Pinjam Cluster Pontianak Limit Lelang Rp343.750.000,00;
6. Beberapa waktu kemudian pada tanggal 25 Januari 2014 Penggugat mendapatkan lagi surat dari Tergugat III dalam Suratnya tertanggal 24 Januari 2014 yang menyebutkan " bahwa sebidang tanah seluas 273 m² yang di atasnya berdiri bangunan/rumah sesuai SHM Nomor 2257 sudah terjual maka minta siapapun untuk mengosongkan rumah ini selambat lambatnya pada hari Jum'at 7 Februari 2014 dan seminggu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didatangi oleh orang staf dari Tergugat III dengan mengenalkan orang yang membeli lelang yakni Tergugat V yang tidak lain adalah tetangga rumah Penggugat yang menyebut tanah SHM Nomor 2257 telah dibeli dan dibaliknama dan meminta Penggugat untuk meninggalkan serta mengosongkan rumah kediaman Penggugat;

7. Pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014, sekira jam 16.30 Wib ketika Penggugat sedang keluar untuk ibadah, Penggugat diberitahu menantu bahwa pintu pagar rumah tempat satu satunya jalan keluar masuk telah digembok paksa dengan 3 (tiga) buah gembok yang dikunci dengan melilitkan rantai besi yang cukup besar pada tiang besi pagar rumah oleh pihak Tergugat III dan disaksikan oleh Tergugat V sehingga sejak digemboknya pagar rumah kediaman Penggugat hingga sekarang ini Penggugat dan anak/menantu serta cucu yang masih kecil kecil tidak dapat secara leluasa keluar masuk rumah, melainkan harus memanjat pagar setinggi 1.5 (satu setengah meter) dan telah berakibat korban luka pada Penggugat yang terjatuh saat memanjat pagar rumah tersebut, Adanya tindakan pihak Tergugat III maupun orang yang menyuruh untuk itu yang dapat membahayakan Penggugat atas penggembokan pagar rumah sengketa, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pontianak agar memerintahkan kepada Tergugat III melalui orang yang ditugaskan untuk itu supaya membuka gembok yang terpasang dan melekat pada pintu pagar rumah sengketa sampai adanya keputusan hukum yang bekekuatan hukum tetap;
8. Dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang melelang tanah jaminan SHM Nomor 2257 berikut bangunan/rumah di atasnya yang mengabaikan hak hak Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sebab:
 - a. Penggugat menyetujui pemberian jaminan SHM. Nomor 2257 berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terbatas kepada bagian hak Tergugat I yang mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari tanah SHM Nomor 2257 tersebut, sedangkan hak milik Penggugat atas tanah SHM Nomor 2257 berikut bangunan rumah di atasnya terdapat $\frac{3}{4}$ bagian maka seharusnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak serta merta dapat menjual keseluruhan objek jaminan melainkan memisahkan bagian masing masing dengan cara memecah terlebih dahulu sertifikat tanah jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2257 tersebut;
 - b. Andaipun saat ini objek jaminan tersebut telah terjual maka seharusnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV wajib harus menghitung nilai jual

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2015



objek jaminan untuk menentukan berapa bagian Tergugat I dari hasil penjualan tersebut untuk membayar hutangnya dan berapa bagian yang menjadi hak dari Penggugat, tetapi hal ini telah diabaikan oleh Tergugat II dan Tergugat IV, oleh karena itu patut kiranya Tergugat II, Tergugat III dihukum untuk membayar dan menyerahkan $\frac{3}{4}$ bagian hak Penggugat dari hasil penjualan lelang tanah SHM Nomor 2257 dan rumah tersebut;

c. Tergugat IV melaksanakan lelang eksekusi tanah SHM Nomor 2257 tidak dalam keadaan kosong dan telah mengesampingkan hak hak Penggugat sebagai penghuni diatas objek lelang, demikian halnya Tergugat V selaku pembeli lelang dan sebagai tetangga depan rumah tahu Penggugat sebagai pemilik rumah yang tinggal diatas tanah objek lelang eksekusi, oleh karenanya kedudukan Tergugat IV bukanlah pembeli beritikad baik;

d. Terdapat ketidaksinkronan perhitungan Tergugat III terhadap hutang Tergugat I yang berakibat merugikan Penggugat, sebab disatu pihak Tergugat III memperinci keterlambatan pembayaran hutang Tergugat I sebesar Rp124.447.325.81,00 yaitu:

Tunggakan Pokok	Rp 47.088.092.94,00;
Tunggakan Bunga	Rp 52.089.752.29,00;
Denda	<u>Rp 9.230.713.04,00;</u>
	Rp124.447.325.81,00;

Namun dilain pihak setelah mencermati rincian hutang Tergugat I yang ditetapkan oleh Tergugat II dan Tergugat III, tampak adanya kesalahan angka besaran hutang Tergugat I sebab jumlah rincian hutang tersebut bukan berjumlah Rp124.447.325.81,00 akan tetapi hanya berjumlah Rp108.408.558.27,00 terdapat selisih angka yang cukup signifikan sebesar Rp16.038.767.54,00 oleh karenanya penetapan hutang pokok Tergugat I, tunggakan bunga dan denda sebesar Rp343.750.000,00 tidak valid;

e. Adanya ketidakpatutan dan ketidakadilan atas besarnya bunga yang melampaui pokok hutang, selain dari pada denda yang ditetapkan oleh Tergugat II dan Tergugat III, hal ini terbukti dari perincian keterlambatan pembayaran pokok hutang dan Tunggakan Bunga yang ditetapkan oleh Tergugat III dalam suratnya Nomor 001/SP/2547/1213 tanggal 5 Desember 2013, oleh karenanya penetapan besarnya hutang Tergugat I yang ditetapkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang melampaui hutang pokok tidak sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan;

9. Penggugat juga merasa keberatan atas penetapan dan pelaksanaan lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijalankan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sesuai Nomor S-3017/WKN.11/KNL.01/2013 tanggal 11 Desember 2013 dengan alasan:

- 9.1. Penggugat merasa tidak diberi ruang yang seluas luasnya oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk menjual sendiri tanah jaminan SHM. Nomor 2257 tersebut guna menyelesaikan hutang Tergugat I dan mendapat manfaat dari kelebihan penjualan, sebab telah ada peminat yang bersedia membeli tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp500.000.000,00 akan tetapi akibat adanya isu-isu yang tak jelas menginformasikan tanah jaminan SHM Nomor 2257 dalam sengketa sehingga tidak jadi membeli, namun Penggugat masih berupaya menjual sendiri baik melalui perantara maupun melalui iklan, tetapi ternyata proses penjualan rumah tersebut oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dilakukan dalam waktu yang singkat;
- 9.2. Kenyataan meskipun Penggugat sama sekali tidak diberi akses informasi terhadap dokumen Risalah Lelang maupun dokumen Perjanjian Kredit dan akta hak tanggungan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, namun dari informasi yang Penggugat peroleh bahwa ternyata harga penjualan tanah jaminan SHM Nomor 2257 berikut bangunan rumah di atasnya hanya sebesar lebih kurang Rp314.000.000,00 jauh dari harga pasaran umum setempat yang mencapai Rp600.000.000,00 namun dalam kenyataan dalam proses lelang oleh Tergugat II, Tergugat III telah membuat estimasi harga penjualan dibawah harga standar sebesar Rp343.750.000,00 dan Tergugat IV langsung melepas harga penawaran dengan 1 (satu) kali lelang tanpa berupaya mengulangi penawaran untuk mencapai harga penawaran yang lebih tinggi;
Dapat Penggugat jelaskan bahwa kondisi riil tanah jaminan SHM Nomor 2257 berikut bangunan rumah yang ada di atasnya berada dipusat kota dan keramaian, berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari poros jalan besar Prof. M. Yamin, meskipun letaknya berada di gang (gang keluarga bersama) namun jalan menuju gang tersebut tergolong jalan yang cukup lebar berjarak 4,5 meter, dengan cor beton, sehingga nilai harga pasaran umum tanah disekitar tersebut sangat tinggi mencapai Rp2.000.000,00 per meter persegi, sehingga atas dasar harga tersebut Penggugat membuat perkiraan harga jual tanah SHM Nomor 2257 berikut bangunan rumah di atasnya sebesar Rp600.000.000,00 dengan perincian:

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga tanah seluas 273 m² x Rp2.000.000,00 = Rp546.000.000,00;
- Harga bangunan = Rp 54.000.000,00;

Asumsi lain dapat kami sampaikan sesuai ukuran tanah jaminan SHM Nomor 2257 dengan ukuran lebar 14 M, panjang 19,5 M, jika dibangun ruko dapat menghasilkan 3 (tiga) unit ruko dengan harga jual per ruko Rp1.5 miliar, asumsi modal kerja 1 (satu) ruko Rp400.000.000,00 maka diperoleh keuntungan per satu ruko sebesar Rp1.1 miliar sehingga untuk keuntungan 3 (tiga) unit ruko dapat mencapai Rp3.3 miliar;

Sehingga cukup wajar jika Penggugat menyatakan bahwa harga penjualan lelang jaminan SHM Nomor 2257 tersebut yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sangat tidak patut dan tidak adil oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat IV pada tanggal 10 Januari 2014 di Kantor Tergugat II, Tergugat III atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2257/Kota Baru berikut bangunan rumah yang ada di atasnya berdasarkan Surat Penetapan Tergugat IV tanggal 11 Desember 2013 Nomor: S-3017/WKN.11/KNL.01/2013 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya beserta turutannya sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2257 berikut bangunan rumah di atasnya;

10. Dari uraian uraian *posita* gugatan Penggugat poin (7), (8), (9) cukup jelas bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah jaminan SHM. Nomor 2257 berikut bangunan/rumah yang ada di atasnya yang mengabaikan hak hak Penggugat sebagai pemilik sebagian atas tanah SHM Nomor 2257 berikut bangunan rumah di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Guna mengembalikan hak hak Penggugat atas objek sengketa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2257/Kota Baru, surat ukur Nomor 494/1998 berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, mohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan asli buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2257/Kota Baru, Surat ukur Nomor 494/1998 kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa bebas apapun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III melalui petugas yang ditunjuk untuk itu, untuk membuka gembok yang terpasang dan melekat pada pintu pagar rumah sengketa sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar supaya tidak melakukan tindakan tindakan penutupan, penggembokan atau tindakan melawan hukum lainnya yang sifatnya menghalangi orang atau Penggugat untuk memasuki rumah dan tanah sengketa sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang berhak atas $\frac{3}{4}$ bagian dari sebidang tanah hak milik seluas 273 m² (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2257/Kota Baru, Surat Ukur Nomor 494/1998 berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Keluarga Bersama A-2 Rt.001/Rw.006 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- III. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum;
- IV. Menyatakan batal atau batal demi hukum semua perbuatan perbuatan hukum yang tersebut dibawah ini:
 - a. Surat Penetapan Lelang Eksekusi Nomor: S-3017/WKN.11/KNL.01/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat IV perihal pelaksanaan lelang eksekusi jaminan hak tanggungan atas sebidang tanah hak milik seluas 273 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2257/Kota Baru Surat Ukur Nomor 494/1998 berikut bangunan rumah yang ada di atasnya dengan segala akibat hukumnya;
 - b. Berita acara dan/atau Risalah lelang tanggal 10 Januari 2014, atau segala perbuatan hukum yang dilakukan/ditandatangani oleh Tergugat IV sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2014 di Kantor Tergugat II, Tergugat III atas sebidang tanah hak milik seluas 273 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2257/Kota Baru, Surat

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2015



Ukur Nomor 494/1998 berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Keluarga Bersama A-2 Rt.001/Rw.006 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

V. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan asli buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2257/Kota Baru Surat Ukur Nomor 494/1998 kepada Penggugat dalam keadaan utuh tanpa beban apapun;

VI. Atau menghukum Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari hasil penjualan lelang atas tanah berikut rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 2257 kepada Penggugat yakni $\frac{3}{4} \times$ Rp314.000.000,00 = Rp235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

VII. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, untuk membayar biaya perkara sesuai menurut ketentuan;

Atau apabila Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II, III:

Tentang gugatan Penggugat "*error in persona* karena *legal standi* Tergugat II dan Tergugat III adalah satu subyek hukum yang tidak berdiri sendiri-sendiri, namun didudukkan sebagai Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedarmigheid*)";

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2014, telah mendudukan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, Kantor Pusat Jakarta selaku Tergugat II, dan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, *cq* Danamon Simpan Pinjam Unit Kapuas, Pontianak selaku Tergugat III;

Bahwa PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta, beserta kantor-kantor cabang maupun perwakilannya merupakan satu subyek hukum berbentuk badan hukum (*legal entity*) berupa perseroan terbatas. Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 1 angka 1, disebutkan:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari, undang-undang membolehkan perbankan untuk memiliki kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya didalam maupun diluar wilayah Indonesia, sebagaimana Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan:

1. Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia;
2. Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia;

Bahwa Tergugat III merupakan kantor-kantor cabang dan perwakilan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, di daerah, yang merupakan kepanjangan tangan dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang tidak lain adalah satu subyek hukum yang sama;

Bahwa untuk pelaksanaan operasionalisasi sehari-hari, maka sesuai undang-undang direksi perseroan mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada karyawan atau kantor cabang atau kantor perwakilannya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama perseroan, seuai ketentuan Pasal 103 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jo Pasal 1792 KUH Perdata;

Bahwa disamping dari hal-hal yang telah dijelaskan diatas, bukti otentik lainnya yang menunjukan bahwa PT Bank Danamon Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta merupakan satu subyek hukum adalah sebagaimana yang ternyata dari Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 323/2012 tanggal 31 Juli 2012 Jo Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 3363/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang didalamnya sangat terang dan jelas terdaftar atas nama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta;

Bahwa karena gugatan Penggugat telah ternyata *error in persona*, maka sudah sepatutnya menurut hukum bila gugatan Penggugat *a quo* di tolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Ekspsi Tergugat IV:

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan perlawanannya;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat pada alasan gugatan point 8c bahwa Tergugat IV telah melaksanakan lelang eksekusi tanah SHM Nomor 2257 tidak dalam keadaan kosong dan telah mengesampingkan hak-hak Penggugat sebagai penghuni di atas objek lelang adalah mengada-ada. Karena dari Pihak Tergugat IV telah melayangkan surat pemberitahuan lelang dan permintaan mengosongkan objek lelang yang dikirim pada tanggal 12 Desember 2013; Bahwa fungsi dan kedudukan Tergugat IV selaku pelaksana lelang adalah untuk melaksanakan kewajiban hukum yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Lelang (*vendu reglement, ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) menyatakan, "Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya";

Bahwa Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juga menyatakan, "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang";

Bahwa dokumen persyaratan lelang telah lengkap serta legalitas formal subjek dan objek lelang pun telah dipenuhi, sehingga Tergugat IV memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang berbunyi:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

Demikian juga dengan alasan gugatan point 9.1 bahwa Penggugat tidak diberikan ruang kesempatan untuk menjual sendiri objek lelang, tidak sesuai dengan ketentuan UU Hak Tanggungan pada pasal 2 dan 3:

Pada pasal 2 UU Hak Tanggungan memang disebutkan:

"Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak";

Namun pada Pasal 3 UU Hak Tanggungan juga disebutkan bahwa:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan";

Demikian juga keberatan Penggugat atas Nilai Penjualan lelang pada point 9.2 hal alasan gugatan, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa:

Pada Pasal 36 ayat (5):

"Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai";

Dalam hal ini pihak Tergugat III (PT Bank Danamon DSP Unit Kapuas Besar) telah mengirimkan nilai limit sebesar Rp343.750.000,00 melalui suratnya tanggal 12 Desember 2013;

Selanjutnya pada Pasal 36 ayat (6) juga disebutkan bahwa:

"Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai";

Dalam hal tersebut Tergugat III telah menetapkan harga limit berdasarkan hasil penilaian dari Jasa Penilai Publik Nirboyo & Rekan per tanggal 9 Desember 2013, sehingga alasan Penggugat bahwa nilai lelang tidak wajar adalah mengada-ada;

Eksepsi Tergugat V:

1. Pengadilan Tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* (*exceptie van onbevoegdheid*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya justru mempermasalahkan Surat Penetapan Lelang Eksekusi Nomor S-3017/WKN.11/KNL.01/2013 tanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara/Risalah Lelang tanggal 10 Januari 2014 yang menurut Penggugat adalah batal demi hukum (*vide petitum* IV);

Bahwa karena yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Surat Penetapan Lelang Eksekusi Nomor S-3017/WKN.11/KNL.01/2013 tanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara/



Risalah Lelang tanggal 10 Januari 2014, dimana kedua surat tersebut merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Peradilan Umum (*vide* Pasal 1 ayat (7), (8) dan (9) UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

2. Gugatan tidak jelas dan tegas (*obscuur libel*):

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan obscuur libel dengan alasan :

- Bahwa di dalam *posita* atau *fundamentum petendi* Penggugat mendalilkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menjual $\frac{3}{4}$ bagian dari SHM Nomor 2257 milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak secara jelas menyebutkan hukum mana yang dilanggar sehingga gugatan tersebut kabur dan tidak jelas;
- Bahwa Penggugat tidak merumuskan secara jelas dan tegas perbuatan melawan hukum yang para Tergugat lakukan. Dalam dalil-dalil maupun pernyataannya dalam gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang secara umum memuat unsur melawan hukum (*Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.* berjudul Perbuatan Melawan Hukum, PT.Citra Adi bakti, 2005. *Hal: 10-14*): 1) adanya suatu perbuatan; 2) perbuatan tersebut melawan hukum; 3) adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4) adanya kerugian bagi korban; 5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sehingga tidak ada alasan menuntut dalam petitum poin III, karena dalil-dalil, pernyataan serta petitum khususnya point III tidak berdasar karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata terutama unsur kesalahan dari pihak pelaku, unsur kerugian bagi korban, dan unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
- Bahwa dalam petitum II Penggugat ingin dinyatakan sebagai pemilik yang berhak atas $\frac{3}{4}$ bagian dari tanah namun pada petitum V Penggugat meminta agar asli buku tanah SHM Nomor 2257 diserahkan kepada Penggugat secara utuh dan tanpa beban apapun terhadap Penggugat, sehingga tidak jelas apa sebenarnya yang dituntut oleh Penggugat di dalam petitum gugatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam *posita* atau *fundamentum petendi* Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengabaikan hak-hak Penggugat, namun Penggugat tidak menguraikan hak-haknya yang mana yang telah diabaikan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Justru Tergugat I yang telah nyata mengabaikan hak-hak Penggugat, karena Tergugat I tidak pernah memberi laporan kepada Penggugat terkait dengan uang pinjaman yang diterimanya serta kelancaran pembayaran angsuran pinjaman tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Ptk. tanggal 20 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ditaksir sebesar Rp3.721.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 35/PDT/2015/PT PTK. tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2014/PN PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, IV pada tanggal 23 September 2015;
2. Tergugat III, V pada tanggal 25 September 2015;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2015



Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 September 2015, tanggal 6 dan 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru dan atau tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya dan putusan telah dikuatkan begitu saja oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yakni berkaitan dengan kapasitas Penggugat dalam perjanjian kredit Nomor 425/PK/02547/0612 yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah bukan sebagai pihak yang mengajukan untuk mendapatkan fasilitas kredit, akan tetapi hanya sebatas menyetujui dijadikannya sertifikat sebagai jaminan atas hak Tergugat I untuk dijadikan jaminan dan $\frac{3}{4}$ merupakan hak dari Penggugat;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak terlibat dalam perjanjian kredit Nomor 425/PK/02547/0612 dan oleh pihak Tergugat II tidak pernah memberikan penjelasan secara utuh dan menyeluruh perihal Konsekuensi dan akibat hukumnya terkait dengan posisi Penggugat sebagai Penjamin oleh karenanya secara hukum yang dijadikan jaminan kredit adalah bagian dari Tergugat I sebagaimana tercantum dalam sertifikat objek perkara yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ bagian;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian pada azas keseimbangan atas beban pembuktian;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam mengadili dan memeriksa perkara *a quo* tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat terkait dengan bukti P1 yang secara nyata menjelaskan bahwa ahli waris dari suami Penggugat yang telah meninggal dunia tidak hanya Tergugat I dan Penggugat akan tetapi masih ada ahli waris yang lain yang berhak atas objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup sebagaimana kami uraikan diatas, kami Pemohon Kasasi berpendapat dan kami yakin Mahkamah Agung sependapat, bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau didalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara seksama memori kasasi tanggal 22 September 2015 dan kontra memori kasai tanggal 6 Oktober 2015, tanggal 30 September 2015, tanggal 7 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa pihak Penggugat dari surat-surat bukti dan saksi-saksinya, ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan, sementara Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NYONYA LI DJUNG alias MARIYANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NYONYA LI DJUNG alias MARIYANTI** tersebut;
2. Menghukum Peohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 3314 K/Pdt/2015